



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 November 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bone, 24 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2010 di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Makkatutu S.Ag, M.Pd dan yang menjadi wali adalah Saudara kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Muh Ridwan dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-

Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor **407/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Mallarangan dan Hamsah Subuh serta mahar berupa Cincin Emas 1 gram.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sarah Mikaya Nuridri, umur 9 bulan dan sampai sekarang tidak pernah terjadi Perceraian
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus akte kelahiran anak pemohon

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2010 di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada para Pemohon terkait permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama dan Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan

Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa meskipun permohonan para Pemohon diajukan secara volunteer, Majelis tetap membebani pembuktian kepada para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

Surat-Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adriangan Mallarangan Nomor 7371012811780001, tanggal 30 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurmala Sari Nomor 7371016512850005, tanggal 4 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 04/IKBR/III/2020, tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3.
- Fotocopi Surat Keterangan Nomor B-268/Kua.21.12.06/PW.01/04/2020, tanggal 20 April 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.4.

Saksi-Saksi :

Saksi I. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai Ayah pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan yang bernama Makkatutu, S.Ag, M.Pd.;

Hal. 3 dari 9 halaman putusan Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Muh Ridwan dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mallarangan dan Hamsah Subuh dengan mahar berupa sebuah cincin emas satu gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan Pemohon memerlukan untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan para Pemohon;

Saksi II. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nuri Baru, Lorong 314, Nomor 19 Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 di Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan yang bernama Makkatutu, S.Ag, M.Pd;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Muh Ridwan dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mallarangan dan Hamsah Subuh dengan mahar berupa sebuah cincin emas satu gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan yang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak dari hasil pernikahannya tersebut.

Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah saksi tidak pernah memiliki buku nikah dan hal ini diperlukan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Adriangan Mallarangan bin Drs. Mallarangan dengan pemohon II PEMOHON II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan bukti berkode P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomocili di Kota Makassar sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor **407/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Bontorannu, terbukti bahwa benar yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pejabat Penghulu yang bertugas untuk menikahkan warga yang ada dalam lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mariso, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum pernah terdaftar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah serta saling berhubungan antara satu sama lain, keduanya mengetahui bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, telah terjadi akad nikah antara lelaki yang bernama Adriangan Mallarangan bin Drs. Mallarangan dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II dengan mahar berupa sebuah cincin emas satu gram dengan disaksikan dua orang saksi pernikahan masing-masing bernama Mallarangan dan Hamsah Subuh, dinikahkan oleh Imam yang bernama Makkatutu, S.Ag, M.Pd dan yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II (Wali Nasab) bernama Muh Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon Adriangan Mallarangan bin Drs. Mallarangan dengan pemohon II PEMOHON II benar telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2010, dengan mahar berupa sebuah cincin emas satu gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mallarangan dan Hamsah Subuh serta dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Makkatutu, S.Ag, M.Pd, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II (Wali Nasab) bernama Muh Ridwan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon Adriangan Mallarangan bin Drs. Mallarangan dan pemohon II PEMOHON II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hal-hal lainnya.

Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon Adriangan Mallarangan bin Drs. Mallarangan dengan pemohon II PEMOHON II telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010, dengan mahar berupa sebuah cincin emas satu gram dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Mallarangan dan Hamsah Subuh, dinikahkan oleh Imam yang bernama Makkatutu, S.Ag, M.Pd dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II (Wali Nasab) bernama Muh Ridwan;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahan ini diajukan untuk maksud mengurus Akta Kelahiran Anak dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon sehingga tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2010 di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada

Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso sebagai tempat pernikahan dilangsungkan dan Pemohon I dan Pemohon II berdomicili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010, di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai tempat domocili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor 407/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor **407/Pdt.P/2020/PA.Mks**